

TUNJANGAN KINERJA

2024

PERSESJEN NO.5, 8 HLM

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 PERPRES No. 94 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan PERSESJEN tentang Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; PERPRES No.94 Tahun 2024; PERPRES 48 Tahun 2001; PERSESJEN No.19 Tahun 2020; PERSESJEN No.20 Tahun 2020.
 - Dalam PERSESJEN ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; pemberian tunjangan kinerja pegawai yang meliputi: pemberian tunjangan kinerja, dan pemberian tunjangan kinerja pegawai yang menjadi pelaksana tugas dan tugas belajar.
- CATATAN : - PERSESJEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan: 4 November 2024.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai fleksibilitas kerja secara lokasi dan waktu di lingkungan Setjen Komnas HAM diatur dalam PERSESJEN.
 - Lampiran 1 HLM.